



PUTUSAN

NOMOR : 83/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara

Terdakwa:-----

- Nama lengkap : **HABIB SUGIYARTO bin KARSUM;**
- Tempat lahir : Semarang;
- Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 17 Juni 1977;
- Jenis kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Perum Mojosongo Permai Blok E 59 RT 003  
RW 011 Mojosongo Boyolali Jawa Tengah;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelaut;

**Terdakwa tidak ditahan;**

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : Tony Budidjaja, SH,LLM, FCIArb (advokat) dan Kawan-kawan yang masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada **Budidjaja & associates Lawyers** yang beralamat di The Landmark center II, lantai 8, Jl.Jenderal Sudirman Nomor 1, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2015 ; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut :-----**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

**DAKWAAN;-----**

**KESATU:-----**

Hal 1 dari 20 hal Put. No. 83/PID/2015/PT.DKI



- Bahwa ia, **Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM** selaku nahkoda kapal LCT. BINTANG SAKTI bersama-sama dengan CECILIA DWIYANTI selaku Direktur PT. BINA NUSANTARA PERKASA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sebagai orang yang **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana**, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Perairan Pantai Mutiara Teluk Jakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP telah **melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), yaitu Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----
- Bahwa dalam Bab I Pasal 1 butir ke 23 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan: Pengolahan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan;-----
- Bahwa PT. BINA NUSANTARA PERKASA dengan direktornya yang dijabat oleh Saksi CECILIA DWIYANTI mempunyai bidang usaha jasa angkutan laut dengan mengoperasikan LCT. BINTANG SAKTI yang dinahkodai oleh Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM;-----
- Bahwa PT. BINA NUSANTARA PERKASA yang mengoperasikan kapal LCT. BINTANG SAKTI pada tanggal 18 Maret 2013 melakukan perjanjian sewa/charter kapal LCT. BINTANG SAKTI dengan PT. VAN OORD INDONESIA yang merupakan perusahaan pengerukan dan reklamasi pantai untuk keperluan mengangkut dan mengantar logistik dan pengambilan "sludge oil" antara lain dari kapal MV. VOLVOK TERRANOVA yang dioperasikan oleh PT. VAN OORD INDONESIA;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian sewa/charter kapal ini, dari PT. BINA NUSANTARA PERKASA diwakili oleh Saksi CECILIA DWIYANTI sedangkan dari PT. VAN OORD INDONESIA diwakili oleh Saksi CORLENIS MOLENAAR;-----
- Bahwa disepakati dalam perjanjian sewa/charter, agenda kegiatan PT. VAN OORD INDONESIA atas sewa/charter Kapal LCT. BINTANG SAKTI adalah sebagai berikut:-----
- Tanggal 19 Maret 2013 memuat 98 drum oli dari dok di Paliat.-----
  - Tanggal 20 Maret 2013 mengambil "sludge oil" dari kapal MV. VOLVOK TERRANOVA;-----
  - Tanggal 21 Maret 2013 membongkar drum oli bersih sebanyak 98 drum ke MV. VOLVOK ASIA sekaligus mengambil "sludge oil" dari kapal MV. VOLVOK ASIA;-----
  - Tanggal 22 Maret 2013 melakukan pembongkaran "sludge oil" di PT. GAMTAR JAYA;-----
- Bahwa Saksi CECILIA DWIYANTI selaku Direktur PT. BINA NUSANTARA PERKASA mengetahui bahwa untuk melakukan pengangkutan "sludge oil", PT. BINA NUSANTARA PERKASA yang mengoperasikan Kapal LCT. BINTANG SAKTI harus melengkapi kapal dengan Surat Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Dirjen Perhubungan Laut dan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup, sedangkan Kapal LCT. BINTANG SAKTI tidak dilengkapi dengan rekomendasi/izin tersebut, tetapi Saksi CECILIA DWIYANTI tetap melakukan perjanjian pengangkutan sludge oil dengan PT. VAN OORD INDONESIA dan malah menetapkan harga khusus yang lebih tinggi dalam perjanjian sewa/charter kapal guna pengangkutan sludge oil.-----
- Bahwa menindaklanjuti perjanjian sewa/charter kapal antara PT. BINA NUSANTARA PERKASA dengan PT. VAN OORD INDONESIA dan disadarinya kapal tanpa dilengkapi dengan Surat Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 dan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang disyaratkan untuk mengangkut sludge oil, Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM

Hal 3 dari 20 hal Put. No. 83/PID/2015/PT.DKI



selaku nahkoda Kapal LCT. BINTANG SAKTI mendapatkan perintah dari Saksi CECILIA DWIYANTI dan telah mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar tanggal 19 Maret 2013 dan bertolak menuju ke Pelabuhan Pantai Mutiara dengan daftar manifest kapal yang tidak sesuai, yaitu menyatakan muatan hanya berupa 50 drum oli SHELL namun mengangkut muatan yang sebenarnya adalah memuat 98 drum dan tidak mencantumkan akan mengangkut sludge oil. Hal ini sepenuhnya diketahui oleh Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM selaku nahkoda Kapal LCT. BINTANG SAKTI pada saat memeriksa daftar manifest kapal sebelum kapal berangkat;-----

- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal dakwaan, Saksi CECILIA DWIYANTI yang mengetahui bahwa kapal LCT. BINTANG SAKTI yang dinahkodai Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM tanpa memiliki Surat Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 dan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta tidak memasukkannya pengangkutan sludge oil di dalam manifest muatan kapal sebelumnya, Saksi CECILIA DWIYANTI memerintahkan Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM selaku nahkoda Kapal LCT. BINTANG SAKTI tetap menerima dan mengangkut sludge oil yang dipindahkan dari MV. VOLVOK TERRANOVA sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton dengan cara Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM membawa kapal LCT. BINTANG SAKTI merapat atau tender pada kapal MV. VOLVOK TERRANOVA yang sedang lego jangkar di perairan Pantai Mutiara. Kemudian dari bagian belakang kapal MV. VOLVOK TERRANOVA diturunkan selang minyak dan dihubungkan ke tangki cargo nomor 1F di kapal LCT. BINTANG SAKTI. Lalu sludge oil dipindahkan dan diangkut oleh kapal LCT. BINTANG SAKTI. Pemindahan sludge oil tersebut berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) jam. Pada saat sedang dilakukan pemindahan sludge oil tersebut, datang patroli polisi melakukan pemeriksaan dan penggerebekan.-----
- Berdasarkan kesimpulan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti dan TeknisKriminalistik Nomor Lab.: 813/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTF/2013 tanggal 8 April 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri menyatakan:-----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan TKP, Analisis Laboratorium Kriminalistik dan Studi Literatur, maka didapat kesimpulan bahwa barang bukti sludge oil yang dipindahkan dari Kapal MV. VOLVOK TERRANOVA ke kapal LCT. BINTANG SAKTI sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton, adalah:-----
  - Barang bukti cairan kental berwarna hitam (BB I dan BB II) mengandung senyawa hidrokarbon fraksi berat C10 - C31.
  - Barang bukti cairan kental berwarna hitam (BB I dan BB II) tidak melampaui ambang batas baku mutu untuk logam berat pb, Zb, Cu, Ag, Cd, dan Cr.-----
  - Barang bukti cairan kental berwarna hitam (BB I dan BB II) merupakan salah satu dalam daftar Limbah B3 (Bahan Berbahaya, dan Beracun);-----
  - Benzene dan Naphthalene merupakan salah satu dalam daftar pencemar dalam limbah yang bersifat kronis.-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

## ATAU

**KEDUA:**-----

- Bahwa ia, **Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM** selaku nahkoda kapal LCT. BINTANG SAKTI bersama-sama dengan CECILIA DWIYANTI selaku Direktur PT. BINA NUSANTARA PERKASA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sebagai orang yang **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana**, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Perairan Pantai Mutiara Teluk Jakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP telah **mengangkut barang berbahaya dan barang khusus yang tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana**

Hal 5 dari 20 hal Put. No. 83/PID/2015/PT.DKI



dimaksud dalam Pasal 47, yaitu pemilik, operator, dan/atau agen perusahaan angkutan laut yang mengangkut barang berbahaya dan barang khusus wajib menyampaikan pemberitahuan kepada syahbandar sebelum kapal pengangkut barang khusus dan/atau barang berbahaya tiba di pelabuhan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam Bab I Pasal 1 butir ke 23 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan: Pengolahan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan;-----
- Bahwa PT. BINA NUSANTARA PERKASA dengan direktornya yang dijabat oleh Saksi CECILIA DWIYANTI mempunyai bidang usaha jasa angkutan laut dengan mengoperasikan LCT. BINTANG SAKTI yang dinahkodai oleh Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM;-----
- Bahwa PT. BINTANG NUSANTARA PERKASA yang mengoperasikan kapal LCT. BINTANG SAKTI pada tanggal 18 Maret 2013 melakukan perjanjian sewa/charter kapal LCT. BINTANG SAKTI dengan PT. VAN OORD INDONESIA yang merupakan perusahaan pengerukan dan reklamasi pantai untuk keperluan mengangkut dan mengantar logistik dan pengambilan "sludge oil" antara lain dari kapal MV. VOLVOK TERRANOVA yang dioperasikan oleh PT. VAN OORD INDONESIA;-----
- Bahwa dalam perjanjian sewa/charter kapal ini, dari PT. BINA NUSANTARA PERKASA diwakili oleh Saksi CECILIA DWIYANTI sedangkan dari PT. VAN OORD INDONESIA diwakili oleh Saksi CORLENIS MOLENAAR.-----
- Bahwa disepakati dalam perjanjian sewa/charter, agenda kegiatan PT. VAN OORD INDONESIA atas sewa/charter Kapal LCT. BINTANG SAKTI adalah sebagai berikut:-----
  - Tanggal 19 Maret 2013 memuat 98 drum oli dari dok di Paliat.-----
  - Tanggal 20 Maret 2013 mengambil "sludge oil" dari kapal MV. VOLVOK TERRANOVA;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Maret 2013 membongkar drum oli bersih sebanyak 98 drum ke MV. VOLVOK ASIA sekaligus mengambil “sludge oil” dari kapal MV. VOLVOK ASIA;-----
- Tanggal 22 Maret 2013 melakukan pembongkaran “sludge oil” di PT. GAMTAR JAYA;-----
- Bahwa Saksi CECILIA DWIYANTI selaku Direktur PT. BINA NUSANTARA PERKASA mengetahui bahwa untuk melakukan pengangkutan “sludge oil”, PT. BINA NUSANTARA PERKASA yang mengoperasikan Kapal LCT. BINTANG SAKTI harus melengkapi kapal dengan Surat Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Dirjen Perhubungan Laut dan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup, sedangkan Kapal LCT. BINTANG SAKTI tidak dilengkapi dengan rekomendasi/izin tersebut, tetapi Saksi CECILIA DWIYANTI tetap melakukan perjanjian pengangkutan sludge oil dengan PT. VAN OORD INDONESIA dan malah menetapkan harga khusus yang lebih tinggi dalam perjanjian sewa/ charter kapal guna pengangkutan sludge oil.
- Bahwa menindaklanjuti perjanjian sewa/charter kapal antara PT. BINA NUSANTARA PERKASA dengan PT. VAN OORD INDONESIA dan disadarinya kapal tanpa dilengkapi dengan Surat Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 dan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang disyaratkan untuk mengangkut sludge oil, Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM selaku nahkoda Kapal LCT. BINTANG SAKTI mendapatkan perintah dari Saksi CECILIA DWIYANTI dan telah mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar tanggal 19 Maret 2013 dan bertolak menuju ke Pelabuhan Pantai Mutiara dengan daftar manifest kapal yang tidak sesuai, yaitu menyatakan muatan hanya berupa 50 drum oli SHELL namun mengangkut muatan yang sebenarnya adalah memuat 98 drum dan tidak mencantumkan akan mengangkut sludge oil. Hal ini sepenuhnya diketahui oleh Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM selaku nahkoda Kapal LCT. BINTANG SAKTI pada saat memeriksa daftar manifest kapal sebelum kapal berangkat;-----

Hal 7 dari 20 hal Put. No. 83/PID/2015/PT.DKI



- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal dakwaan, Saksi CECILIA DWIYANTI yang mengetahui bahwa kapal LCT.

BINTANG SAKTI yang dinahkodai Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM tanpa memiliki Surat Rekomendasi Izin Pengangkutan Limbah B3 dan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta tidak memasukkannya pengangkutan sludge oil di dalam manifest muatan kapal sebelumnya, Saksi CECILIA DWIYANTI memerintahkan Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM selaku nahkoda Kapal LCT. BINTANG SAKTI tetap menerima dan mengangkut sludge oil yang dipindahkan dari MV. VOLVOK TERRANOVA sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton dengan cara Terdakwa HABIB SUGIYARTO Bin KARSUM membawa kapal LCT. BINTANG SAKTI merapat atau tender pada kapal MV. VOLVOK TERRANOVA yang sedang lego jangkar di perairan Pantai Mutiara. Kemudian dari bagian belakang kapal MV. VOLVOK TERRANOVA diturunkan selang minyak dan dihubungkan ke tangki cargo nomor 1F di kapal LCT. BINTANG SAKTI. Lalu sludge oil dipindahkan dan diangkut oleh kapal LCT. BINTANG SAKTI. Pemindahan sludge oil tersebut berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) jam. Pada saat sedang dilakukan pemindahan sludge oil tersebut, datang patroli polisi melakukan pemeriksaan dan penggerebekan.-----

- Berdasarkan kesimpulan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti dan TeknisKriminalistik Nomor Lab.: 813/KTF/2013 tanggal 8 April 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri menyatakan;-----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan TKP, Analisis Laboratorium Kriminalistik dan Studi Literatur, maka didapat kesimpulan bahwa barang bukti sludge oil yang dipindahkan dari Kapal MV. VOLVOK TERRANOVA ke kapal LCT. BINTANG SAKTI sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton, adalah:-----
- Barang bukti cairan kental berwarna hitam (BB I dan BB II) mengandung senyawa hidrokarbon fraksi berat C10 - C31.-----



- Barang bukti cairan kental berwarna hitam (BB I dan BB II) tidak melampaui ambang batas baku mutu untuk logam berat pb, Zb, Cu, Ag, Cd, dan Cr.-----
- Barang bukti cairan kental berwarna hitam (BB I dan BB II) merupakan salah satu dalam daftar Limbah B3 (Bahan Berbahaya, dan Beracun);-----
- Benzene dan Naphthalene merupakan salah satu dalam daftar pencemar dalam limbah yang bersifat kronis.-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 295 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan:---

1. Menyatakan Terdakwa HABIL SUGIYARTO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 295 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HABIL SUGIYARTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;-----
3. Membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - Limbah oli bekas di atas kapal LCT. BINTANG SAKTI sebanyak 35.030 (tiga puluh lima ribu tiga puluh) liter;-----

diserahkan kepada pihak PELINDO Tanjung Priok untuk dimusnahkan;-----
  - 1 (satu) bundel dokumen kapal LCT. BINTANG SAKTI GT. 308 berupa:-----
    1. 1 (satu) lembar asli Surat Laut Nomor: No.PK.674/694/SL-PM/DK-08, tanggal 21 Juni 2008;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional (1969) No. 3148/Lik tanggal 12 Januari 2005;-----
3. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. B.2514/PK.001/353/SYB.TPK-12 tanggal 12 Desember 2012.-----
4. 3 (tiga) lembar asli Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. B.2514/PK.001/1051/SYB.TPK-12 tanggal 21 Desember 2012;-----
5. 2 (dua) lembar asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. B.613/PK.002/259/SYB.TPK-13 tanggal 6 Maret 2013;-----
6. 2 (dua) lembar asli Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak dari Kapal No. PL.401/66/SNP/DK-13 tanggal 8 Januari 2013;-----
7. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 018436 No. Register 10061 tanggal 30 Desember 2011;-----
8. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 012173 No. Register 1006 tanggal 30 Desember 2011;-----
9. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Garis Muat No. 004888 tanggal 30 Desember 2011;-----
10. 2 (dua) lembar asli Sertifikat Manajemen Keselamatan No. PK.401/162/SMC/DK-12 tanggal 19 Januari 2012;-----
11. 2 (dua) lembar asli Sertifikat Keamanan Kapal Internasional No. 01-0778/-DV tanggal 7 Juli 2009;-----
12. 2 (dua) lembar asli Dokumen Riwayat Kapal No. Reg: 856/CSR/II/12 tanggal 28 Februari 2012;-----
13. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Pengawakan No. PK.683/28/6/AD.BTN-08 tanggal 22 Juli 2008;-----
14. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Deviasi Angkutan Laut Luar Negeri No. AT564/34/I/II/12 tanggal 24 Februari 2012;-----
15. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Susunan Perwira No: PK.304/46/VII/SYB.TPK-2012 tanggal 17 Agustus 2012;-----
16. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Penambahan Urgensi/ Muatan No: AT.551/335/17/115/12 tanggal 5 Juni 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah No: AT.570/73/10/263/12 tanggal 3 Mei 2012;-----
- 18.1 (satu) lembar asli Surat Pengoperasian Kapal Trumper di Dalam Negeri No: AT.570/II/17/63/12 tanggal 27 Januari 2012;---
- 19.1 (satu) lembar asli Surat Penambahan Pelabuhan Singgah No: AT.570/22/14/214/12 tanggal 21 Februari 2012;-----
- 20.1 (satu) lembar asli Surat Kesimpulan Hasil Inspeksi No. 0878-BM/N4/11 tanggal 28 Agustus 2011;-----
- 21.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawasan Gerak No: KL.303/II/8/UPP-Pmk-2012 tanggal 21 September 2012;-----
- 22.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawasan Gerak No: KL.303/II/5/UPP-Pmk-2012 tanggal 22 Oktober 2012;-----
- 23.2 (dua) lembar asli Veranautikas No. DAF DEV/267/XI/2011 tanggal 18 Nopember 2011;-----
- 24.1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No. 869/ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;-----
- 25.1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No. 870/ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;-----
- 26.1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No. 871/ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;-----
- 27.1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No. 872/ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;-----
- 28.1 (satu) lembar asli Extinguisher Re-Inspection Certificate No. 103/S/FE/NAS/V/2012 tanggal 30 Mei 2012;-----
- 29.1 (satu) lembar asli Extinguisher Re-Inspection Certificate No. 308/S/FE/NAS/V/2012 tanggal 11 Desember 2012;-----
- 30.1 (satu) lembar asli EEBD & SCBA Re-Inspection Certificate No. 004/S/EEBD-SCBA/NAS/V/2012 tanggal 24 Mei 2012;-----
- 31.1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 066/HRU/NAS/2010 tanggal 24 Mei 2010;-----
- 32.1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 161/HRU/NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011;-----

Hal 11 dari 20 hal Put. No. 83/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 162/HRU/NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011;-----
- 34.1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 163/HRU/NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011;-----
- 35.1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 164/HRU/NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011;-----
- 36.1 (satu) buah Buku Laporan Pemeriksaan Kondisi Teknis Kapal untuk Perlengkapan Pencegahan Pencemaran LCT. BINTANG SAKTI;-----
- 37.1 (satu) buah Buku Catatan Minyak;-----
- 38.1 (satu) buah Buku Kesehatan LCT. BINTANG SAKTI;-----
- 39.1 (satu) buah Buku Sijil;-----
- 40.1 (satu) buah Buku Pengesahan Penggantian Nahkoda;-----
- 41.1 (satu) lembar asli Sijil Pengesahan Samak No. Siri: 27/2011KMN tanggal 6 Juli 2011;-----
- 42.1 (satu) lembar asli Lesen Perkapalan Dalam Negeri No. DSL 2461/2011;-----
- 43.1 (satu) lembar asli Halal Certificate MUI/HF/14 V.15 tanggal 13 Juli 2009;-----
- 44.1 (satu) unit kapal LCT. BINTANG SAKTI GT. 308;-----
- 45.1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No. JI/SYBU/921/03/2013 tanggal 19 Maret 2013;-----
- 46.1 (satu) lembar asli Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III No. 6200147407N30310 a.n HABIB SUGIYARTO tanggal 12 Juli 2010;-----
- 47.1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengukuhan No. 6200147407NC0310 a.n HABIB SUGIYARTO tanggal 19 Juli 2010;-----
- 48.1 (satu) buah Buku Pelaut No. WO044415 a.n HABIB SUGIYARTO.

Dikembalikan kepada PT. BINA NUSANTARA PERKASA;-----

5. Menetapkan agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----



3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 990/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut. tanggal 6 Januari 2015, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa HABIB SUGIYARTO bin KARSUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "bersama-sama mengangkut barang berbahaya dan barang khusus tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Syahbandar";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan / pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; ----
4. Memerintahkan barang bukti berupa:-----
  - Limbah oli bekas di atas kapal LCT. BINTANG SAKTI sebanyak 35.030 (tiga puluh lima ribu tiga puluh) liter;-----  
diserahkan kepadapihak PELINDO Tanjung Priok untuk dimusnahkan; -----
  - 1 (satu) unit kapal LCT. BINTANG SAKTI GT. 308;-----
  - 1 (satu) bundel dokumen kapal LCT. BINTANG SAKTI GT. 308 berupa:-----
    1. 1 (satu) lembar asli Surat Laut Nomor: No.PK.674/694/SL-PM/DK-08, tanggal 21 Juni 2008;-----
    2. 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional (1969) No. 3148/Lik tanggal 12 Januari 2005;-----

Hal 13 dari 20 hal Put. No. 83/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. B.2514/PK.001/353/SYB.TPK-12 tanggal 12 Desember 2012;-----
- 4.3 (tiga) lembar asli Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. B.2514/PK.001/1051/SYB.TPK-12 tanggal 21 Desember 2012.-----
- 5.2 (dua) lembar asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. B.613/PK.002/259/SYB.TPK-13 tanggal 6 Maret 2013.-----
- 6.2 (dua) lembar asli Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak dari Kapal No. PL.401/66/SNP/DK-13 tanggal 8 Januari 2013.-----
- 7.1 (satu) lembar asli Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 018436 No. Register 10061 tanggal 30 Desember 2011;-----
- 8.1 (satu) lembar asli Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 012173 No. Register 1006 tanggal 30 Desember 2011.-----
- 9.1 (satu) lembar asli Sertifikat Garis Muat No. 004888 tanggal 30 Desember 2011;-----
- 10.2 (dua) lembar asli Sertifikat Manajemen Keselamatan No. PK.401/162/SMC/DK-12 tanggal 19 Januari 2012.-----
- 11.2 (dua) lembar asli Sertifikat Keamanan Kapal Internasional No. 01-0778/-DV tanggal 7 Juli 2009.-----
- 12.2 (dua) lembar asli Dokumen Riwayat Kapal No. Reg: 856/CSR/II/12 tanggal 28 Februari 2012.-----
- 13.1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Pengawakan No. PK.683/28/6/AD.BTN-08 tanggal 22 Juli 2008.-----
- 14.1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Deviasi Angkutan Laut Luar Negeri No. AT564/34/I/II/12 tanggal 24 Februari 2012.-----
- 15.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Susunan Perwira No: PK.304/46/VII/SYB.TPK-2012 tanggal 17 Agustus 2012;-----
- 16.1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Penambahan Urgensi/ Muatan No: AT.551/335/17/115/12 tanggal 5 Juni 2012.
- 17.1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah No: AT.570/73/10/263/12 tanggal 3 Mei 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) lembar asli Surat Pengoperasian Kapal Trumper di Dalam Negeri No: AT.570/II/17/63/12 tanggal 27 Januari 2012.---
- 19.1 (satu) lembar asli Surat Penambahan Pelabuhan Singgah No: AT.570/22/14/214/12 tanggal 21 Februari 2012.-----
- 20.1 (satu) lembar asli Surat Kesimpulan Hasil Inspeksi No. 0878-BM/N4/11 tanggal 28 Agustus 2011.-----
- 21.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawasan Gerak No: KL.303/II/8/UPP-Pmk-2012 tanggal 21 September 2012.-----
- 22.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawasan Gerak No: KL.303/I4/5/UPP-Pmk-2012 tanggal 22 Oktober 2012.-----
- 23.2 (dua) lembar asli Veranautikas No. DAF DEV/267/XI/2011 tanggal 18 Nopember 2011.-----
- 24.1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No. 869/ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.-----
- 25.1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No. 870/ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.-----
- 26.1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No. 871/ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;-----
- 27.1 (satu) lembar asli Inflatable Liferaft Re-Inspection Certificate No. 872/ILR/NAS/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.-----
- 28.1 (satu) lembar asli Extinguisher Re-Inspection Certificate No. 103/S/FE/NAS/V/2012 tanggal 30 Mei 2012.-----
- 29.1 (satu) lembar asli Extinguisher Re-Inspection Certificate No. 308/S/FE/NAS/V/2012 tanggal 11 Desember 2012.-----
- 30.1 (satu) lembar asli EEBD & SCBA Re-Inspection Certificate No. 004/S/EEBD-SCBA/NAS/V/2012 tanggal 24 Mei 2012.-----
- 31.1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 066/HRU/NAS/2010 tanggal 24 Mei 2010.-----
- 32.1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 161/HRU/NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011;-----
- 33.1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 162/HRU/NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011.-----
- 34.1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 163/HRU/NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011.-----

Hal 15 dari 20 hal Put. No. 83/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35.1 (satu) lembar asli Hydrostatic Release Certificate No. 164/HRU/  
NAS/2011 tanggal 24 Mei 2011.-----
- 36.1 (satu) buah Buku Laporan Pemeriksaan Kondisi Teknis Kapal  
untuk Perlengkapan Pencegahan Pencemaran LCT. BINTANG  
SAKTI.-----
- 37.1 (satu) buah Buku Catatan Minyak-----
- 38.1 (satu) buah Buku Kesehatan LCT. BINTANG SAKTI.-----
- 39.1 (satu) buah Buku Sijil.-----
- 40.1 (satu) buah Buku Pengesahan Penggantian Nahkoda.-----
- 41.1 (satu) lembar asli Sijil Pengesahan Samak No. Siri: 27/2011KMN  
tanggal 6 Juli 2011.-----
- 42.1 (satu) lembar asli Lesen Perkapalan Dalam Negeri No. DSL  
2461/2011.-----
- 43.1 (satu) lembar asli Halal Certificate MUI/HF/14 V.15 tanggal 13 Juli  
2009.-----
- 44.1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Berlayar No. JI/  
SYBU/921/03/2013 tanggal 19 Maret 2013.-----
- 45.1 (satu) lembar asli Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III No.  
6200147407N30310 a.n HABIB SUGIYARTO tanggal 12 Juli  
2010.-----
- 46.1(satu) lembar asli Sertifikat Pengukuhan No. 6200147407NC0310  
a.n HABIB SUGIYARTO tanggal 19 Juli  
2010.-----
- 47.1 (satu) buah Buku Pelaut No. WO044415 a.n HABIB  
SUGIYARTO.-----

dikembalikan kepada PT. BINA NUSANTARA PERKASA;-----

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00  
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 01/  
Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Ut jo Nomor : 990/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 12  
Januari 2015 yang dibuat oleh RINA PERTIWI, S.H., Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Penuntut Umum telah  
mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 990/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut. tanggal 6 Januari 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Ut jo Nomor : 990/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat oleh RINA PERTIWI, S.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 990/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut. tanggal 6 Januari 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 2 Februari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Februari 2015 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 23 Maret 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Maret 2015 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 23 Maret 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Maret 2015 serta salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Januari 2015 Nomor : W10.U4/583/Hk.01/1/2015 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Hal 17 dari 20 hal Put. No. 83/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa sebagai Nahkoda kapal LCT Bintang Sakti, dimana kapal LCT bintang Sakti mengangkut limbah B3 (bahan berbahaya dan Beracun) yakni Sudge oil sebanyak 35 Ton ;
- Bahwa kapal LCT bintang Sakti mengangkut Sludge oil tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin berupa surat rekomendasi izin pengangkutan limbah B3 dari Dirjen Perhubungan Laut dan surat rekomendasi pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kementerian laut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa berpotensi membahayakan lingkungan hidup bila terjadi kecelakaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

- Pengangkutan adalah Van Oord, dan bukan pemohon banding karena kapal milik terdakwa sedang disewa atau dicarter oleh Van Oord ;;
- Pengangkutan barang sepenuhnya atas perintah dan tanggung jawab Van Oord ;
- Van Oord adalah pihak yang bertanggung jawab menyampaikan pemberitahuan tentang pengangkutan Sludge Oil tersebut ;
- Pemohon banding tidak turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 295 UU pelayaran ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 990/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut. tanggal 6 Januari 2015**, memori banding dari Penuntut Umum, memori banding dan kontra memori banding dari Terdakwa serta berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang diajukan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama-sama mengangkut barang berbahaya dan barang khusus tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Syahbandar” sehingga putusan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar dan alasan Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini dan telah menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, serta pertimbangan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 990/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut. tanggal 6 Januari 2015** dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;--

Mengingat dan memperhatikan Pasal 295 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran jo.Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP, jo Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 990/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut. tanggal 6 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut;-----  
---
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----  
-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **26 Mei 2015** oleh Kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Hal 19 dari 20 hal Put. No. 83/PID/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta selaku Hakim Ketua, **ASLI GINTING S.H.,M.H.**, dan **H. MOCHAMAD HATTA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 7 April 2015 Nomor : 83/Pid/2015/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari **Jum'at, 5 Juni 2015**, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **DEWI RAHAYU, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**ASLI GINTING, S.H.M.H.**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.,**

**H. MOCHAMAD HATTA, S.H.,M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

**DEWI RAHAYU, S.H.**